



Kecamatan Mawasangka

Jalan Katibu Lingk. Liuwawono No.... Tlp....Kode Pos 93762 93762
085146450041

Pemerintah Kab. Buton Tengah / Kecamatan Mawasangka

Pelayanan Penerbitan Surat Dispensasi Nikah

No. SK : 59 Tahun 2023

Persyaratan

1. Surat permohonan nikah dari Kelurahan;
2. Fotocopy Kartu Keluarga;
3. Fotocopy E-KTP calon pengantin;
4. Model N 1 (surat pengantar perkawinan);
5. Model N 3 (surat persetujuan calon mempelai);
6. Fotocopy Akta Kelahiran dan ijazah terakhir;
7. Model N 7 (tanggal dan Hari Pelaksanaan Pernikahan);
8. Surat keterangan sehat dari dokter;
9. Surat penetapan pengadilan apabila calon; pengantin dibawah umur (untuk usia dibawah 19 tahun bagi calon pengantin);
10. Akta perceraian apabila calon mempelai Janda/duda (cerai hidup);
11. Akte kematian apabila calon mempelai janda/duda (cerai);
12. Surat keterangan bepergian apabila numpang nikah.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Yang bersangkutan datang ke kantor Kecamatan dengan membawa berkas persyaratan;
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan;
3. Jika persyaratan sudah sesuai maka petugas memproses surat dispensasi, jika berkas persyaratan belum sesuai maka berkas dikembalikan untuk dilengkapi;
4. Pemohon menerima surat Dispensasi Nikah.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian pelayanan surat keterangan dispensasi nikah dilakukan 30 menit dalam 1 hari kerja



Kecamatan Mawasangka

Jalan Katibu Lingk. Liuwawono No.... Tlp....Kode Pos 93762 93762
085146450041

Pemerintah Kab. Buton Tengah / Kecamatan Mawasangka

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Dispensasi Nikah

Pengaduan Layanan



Kecamatan Mawasangka

Jalan Katibu Lingk. Liuwawono No.... Tlp....Kode Pos 93762 93762
085146450041

Pemerintah Kab. Buton Tengah / Kecamatan Mawasangka

1. Pengaduan dapat dilakukan secara langsung ke Kantor Kecamatan Mawasangka atau dapat secara tertulis melanda kepada Camat Mawasangka Kab. Buton Tengah;

2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via:

- | | | |
|--------------|---|--|
| a. Telepon | : | - |
| b. Fax | : | - |
| c. SMS/WA | : | - |
| d. Email | : | kmawasangka@Gmail.com |
| e. Facebook | : | Kantor Kecamatan Mawasangka |
| f. Instagram | : | kmawasangka |
| g. Website | : | - |

3. Waktu penyelesaian aduan 1 (hari);

4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah:

- Verifikasi aduan
- Mediasi
- Koordinasi
- Sanksi